

DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI

Jalan M.J. Ridwan Rais No.5 Jakarta 10110  
Telp. 021-23528560, 3858191, 3858171 ext. 35900, 35160  
Fax. 021-23528570

Nomor : 164/Daglu.5.3/SD/VI/2014 Jakarta, 20 Juni 2014  
Sifat : Penting  
Hal : Edaran Pemutihan Surat Keterangan Asal (SKA) Tahun 2012 s.d 2013

Yth.

1. Seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA);
2. Para Eksportir Pengguna Surat Keterangan Asal (SKA).

di

T e m p a t

Dalam rangka tertib administrasi Surat Keterangan Asal (SKA) untuk tidak terjadi hambatan dalam kegiatan eksportasi, dengan ini disampaikan kepada seluruh Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA) dan para eksportir pengguna Surat Keterangan Asal (SKA) hal-hal sebagai berikut:

1. SKA tahun 2012 s.d 2013 yang status disetujui akan diputihkan, dalam arti **pembatalan penerbitan**. Apabila terjadi verifikasi dari negara tujuan ekspor, maka eksportir dan IPSKA wajib dan bertanggung jawab untuk menjawab verifikasi tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam *Operational Certification Procedures (OCP)*.
2. Untuk SKA yang diterbitkan pada tahun 2014, eksportir harus segera melakukan *upload* dokumen SKA dan dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk merubah status dokumen "disetujui" menjadi "diterbitkan" dengan nilai *Free On Board (FOB)* yang tercatat pada SKA harus sesuai dengan nilai FOB pada invoice dalam jangka waktu 30 (hari) kalender sejak permohonan SKA.
3. Menjawab verifikasi dari negara tujuan ekspor sebelum 30 (hari) kalender sejak tanggal permintaan verifikasi.
4. Apabila kedua hal tersebut diatas (point 2 dan 3) tidak dilaksanakan maka hak akses baik eksportir maupun IPSKA akan terkunci.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Fasilitasi Ekspor dan Impor  
  
Nusa Eka

Tembusan Yth:

1. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri;
2. Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri.